

**Research Article****The Concept of Buying and Selling in Muamalah Fiqh:  
Study of Harmony, Transaction Terms and Prohibitions****Salma Rahmawati Ramadani**

STAI Kharisma Cicurug Sukabumi

E-mail: [salmafajar049@gmail.com](mailto:salmafajar049@gmail.com)**Shafa Kamila**

STAI Kharisma Cicurug Sukabumi

E-mail: [xhf.zzhras@gmail.com](mailto:xhf.zzhras@gmail.com)**Rege Rusliyane**

STAI Kharisma Cicurug Sukabumi

E-mail: [regiruslan@gmail.com](mailto:regiruslan@gmail.com)**Lutfi Saepul Akbar**

STAI Kharisma Cicurug Sukabumi

E-mail: [lutfisaepulakbar222@gmail.com](mailto:lutfisaepulakbar222@gmail.com)**Muhamad Ibnu Malik**

STAI Kharisma Cicurug Sukabumi

E-mail: [muhammadibnu248@gmail.com](mailto:muhammadibnu248@gmail.com)

Copyright © 2025 by Authors, Published by Kawakib: Journal of Multidisciplinary Research.

Received : August 22, 2025

Revised : September 20, 2025

Accepted : October 9, 2025

Available online : October 28, 2025

**How to Cite:** Salma Rahmawati Ramadani, Shafa Kamila, Rege Rusliyane, Lutfi Saepul Akbar, & Muhamad Ibnu Malik. (2025). The Concept of Buying and Selling in Muamalah Fiqh: Study of Harmony, Transaction Terms and Prohibitions. *Kawakib: Journal of Multidisciplinary Research*, 2(1), 30-40. <https://doi.org/10.63738/kawakib.v2i1.30>

**Abstract**

Buying and selling constitute one of the most fundamental contracts in Islamic economic activities. In Islam, commercial transactions are not merely viewed as economic practices but also as legal and social activities that must comply with Islamic law. This article aims to analyze the concept of buying and selling from the perspective of fiqh muamalah through a literature review focusing on the pillars, conditions, and prohibitions of transactions. This study employs a qualitative approach using library research methods, drawing on classical fiqh sources, contemporary Islamic jurisprudence literature, and relevant scholarly articles. The findings indicate that the validity of a

sale contract depends on the fulfillment of its pillars and conditions, as well as the absence of prohibited elements such as usury (*riba*), uncertainty (*gharar*), and fraud. Furthermore, the principles of *fiqh muamalah* remain relevant and adaptable in addressing contemporary economic transactions. Therefore, the consistent application of these principles is expected to contribute to the development of a fair, transparent, and Sharia-compliant economic transaction system in accordance with the objectives of Islamic law (*maqāsid al-sharī'ah*). This study emphasizes that a profound understanding of the normative aspects of buying and selling is crucial amidst the rapid digitalization of the economy. By integrating values of honesty and transparency into modern business models, Muslim economic actors can ensure that technological innovations go hand-in-hand with Sharia ethical principles, thereby providing legal protection for all parties involved.

**Keywords:** Buying and Selling, Fiqh Muamalah, Pillars and Conditions, Transaction Prohibitions, Islamic Economics.

### **Konsep Jual Beli dalam Fiqh Muamalah: Kajian Rukun, Syarat dan Larangan Transaksi**

#### **Abstrak**

Jual beli merupakan salah satu bentuk akad muamalah yang memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi umat Islam. Dalam Islam, praktik jual beli tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai aktivitas hukum dan sosial yang harus sesuai dengan ketentuan syariat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep jual beli dalam perspektif *fiqh muamalah* melalui kajian kepustakaan terhadap rukun, syarat, dan larangan transaksi. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif, yang bersumber dari kitab-kitab *fiqh* klasik, literatur *fiqh muamalah* kontemporer, serta artikel ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keabsahan jual beli ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad, serta terbebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, dan penipuan. Selain itu, prinsip-prinsip *fiqh muamalah* terbukti relevan dan adaptif dalam menghadapi perkembangan praktik transaksi ekonomi kontemporer. Oleh karena itu, penerapan rukun, syarat, dan larangan jual beli secara konsisten diharapkan dapat mewujudkan sistem transaksi ekonomi yang adil, transparan, dan sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqāsid al-syarī'ah*). Kajian ini menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap aspek normatif jual beli sangat krusial di tengah pesatnya digitalisasi ekonomi. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kejujuran dan transparansi ke dalam model bisnis modern, pelaku ekonomi Muslim dapat memastikan bahwa inovasi teknologi tetap berjalan beriringan dengan prinsip etika syariah, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Fiqh Muamalah, Rukun dan Syarat, Larangan Transaksi, Ekonomi Islam.

## **PENDAHULUAN**

Jual beli (*al-bay'*) merupakan aktivitas muamalah yang sangat fundamental dan paling sering dilakukan dalam kehidupan manusia, berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan instrumen interaksi sosial-ekonomi (Reskyanti, 2024). Dalam Islam, transaksi ekonomi diatur secara komprehensif oleh *Fiqh Muamalah*, yang memandang jual beli tidak hanya sebagai praktik ekonomi, tetapi juga sebagai aktivitas hukum dan sosial yang harus sejalan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan syariat (Wahyuddin et al., 2016). Legitimasi jual beli sangat kuat dalam syariat, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*" (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Meskipun jual beli dibolehkan, keabsahannya tidak bersifat mutlak (Arifin et al., 2024). Perkembangan zaman dan kompleksitas sistem ekonomi modern, seperti transaksi digital dan *e-commerce*, menuntut pemahaman mendalam agar praktik transaksi tetap berada dalam koridor syariat dan terhindar dari unsur

terlarang seperti riba, *gharar* (ketidakpastian), atau penipuan. Fiqih Muamalah menetapkan kerangka normatif yang ketat untuk memastikan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat) tercapai.

Selain sebagai instrumen ekonomi, kajian ini penting karena dalam realitas sosial seringkali terjadi pengabaian terhadap aspek legalitas syar'i demi mengejar keuntungan semata. Kurangnya pemahaman mengenai batasan transaksi dapat menjerumuskan pelaku ekonomi pada praktik eksploitasi. Oleh karena itu, artikel ini menekankan bahwa setiap transaksi memiliki konsekuensi hukum dan nilai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.

Selain sebagai instrumen ekonomi, kajian ini penting karena dalam realitas sosial seringkali terjadi pengabaian terhadap aspek legalitas syar'i demi mengejar keuntungan semata. Kurangnya pemahaman mengenai batasan-batasan dalam bertransaksi dapat menjerumuskan pelaku ekonomi pada praktik yang merusak tatanan sosial, seperti eksploitasi dan ketidakadilan. Oleh karena itu, artikel ini tidak hanya membedah aspek teknis rukun dan syarat, tetapi juga menekankan bagaimana nilai-nilai kejujuran dan amanah menjadi pilar utama yang menyatukan aspek material dan spiritual dalam jual beli. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta kesadaran kolektif bahwa setiap transaksi yang dilakukan memiliki konsekuensi hukum di dunia dan nilai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.

Pentingnya kajian ini juga didasari oleh pergeseran paradigma transaksi di era digital yang seringkali mengaburkan batasan antara yang hak dan yang batil. Dalam banyak kasus, kemudahan teknologi justru memicu munculnya praktik spekulasi dan ketidakjelasan (*gharar*) yang dikemas dalam inovasi finansial modern. Tanpa adanya pemahaman yang kokoh terhadap prinsip fiqih muamalah, masyarakat rentan terjebak dalam transaksi yang secara lahiriah terlihat menguntungkan, namun secara substansial melanggar prinsip keadilan syariah.

Oleh karena itu, reaktualisasi konsep rukun dan syarat jual beli bukan sekadar upaya formalitas hukum, melainkan langkah strategis untuk memagari umat dari praktik ekonomi yang eksploitatif. Kajian ini berupaya menjembatani antara teks-teks fiqih klasik dengan realitas ekonomi kontemporer, guna memastikan bahwa setiap aktivitas pertukaran harta tetap mengandung nilai ibadah dan keberkahan. Dengan demikian, penerapan prinsip fiqih muamalah diharapkan menjadi solusi preventif terhadap potensi konflik sosial-ekonomi yang muncul akibat ketidakjujuran dalam bertransaksi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada penelaahan konsep dan pemikiran fiqih muamalah yang bersumber dari literatur-literatur klasik dan kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan jual beli, rukun dan syarat, serta larangan transaksi menurut perspektif Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab fiqih muamalah klasik karya para

ulama, seperti karya-karya yang membahas akad jual beli dalam mazhab fiqh, serta literatur fiqh muamalah kontemporer yang relevan. Adapun data sekunder berasal dari buku, artikel jurnal ilmiah, dan sumber pustaka lain yang mendukung pembahasan mengenai transaksi jual beli dalam Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menghimpun, membaca, dan mencatat data-data yang relevan dari berbagai sumber pustaka. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, dengan cara menguraikan konsep-konsep jual beli dalam fiqh muamalah, mengklasifikasikan rukun, syarat, dan larangan transaksi, serta mengkaji implikasinya terhadap praktik transaksi ekonomi umat Islam pada masa kini.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis mengenai konsep jual beli dalam fiqh muamalah, sekaligus menghasilkan analisis yang relevan dan kontekstual sesuai dengan perkembangan praktik ekonomi kontemporer.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan kajian kepustakaan terhadap literatur fiqh muamalah, penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli merupakan akad yang memiliki kedudukan fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Jual beli dipahami tidak hanya sebagai aktivitas pertukaran harta, tetapi juga sebagai akad hukum yang diatur secara rinci oleh syariat guna menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan para pihak yang bertransaksi.

Hasil kajian menunjukkan bahwa keabsahan jual beli dalam fiqh muamalah ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang meliputi subjek akad, objek akad, sighat ijab dan kabul, serta kejelasan harga. Pemenuhan unsur-unsur tersebut berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum dan etika, sehingga transaksi terhindar dari unsur ketidakpastian, penipuan, dan pemaksaan (Jannah et al., 2025).

Selain itu, hasil penelitian juga mengungkap bahwa larangan-larangan dalam jual beli, seperti riba, gharar, tadhlis, najasy, dan ihtikar, merupakan bentuk pengendalian syariat terhadap praktik ekonomi yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kerugian sosial. Larangan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial yang bertujuan menjaga stabilitas serta keseimbangan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, penerapan rukun, syarat, dan larangan jual beli dalam konteks ekonomi kontemporer menunjukkan relevansi yang kuat dengan praktik transaksi modern, termasuk transaksi digital dan ekonomi berbasis teknologi. Prinsip-prinsip fiqh muamalah terbukti adaptif dan dapat dijadikan pedoman dalam merespons perkembangan ekonomi tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat Islam.

Dengan demikian, hasil kajian ini menegaskan bahwa fiqh muamalah menyediakan kerangka konseptual dan normatif yang komprehensif dalam mengatur praktik jual beli. Kerangka tersebut tidak hanya menjamin keabsahan akad secara hukum Islam, tetapi juga mendorong terbentuknya sistem transaksi ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Dalam fiqih muamalah, jual beli (al-bay') merupakan bentuk akad pertukaran harta dengan harta yang bertujuan untuk memindahkan hak kepemilikan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Secara etimologis, jual beli bermakna pertukaran, sedangkan secara terminologis para ulama mendefinisikannya sebagai akad yang mengandung unsur tukar-menukar harta dengan cara tertentu yang dibenarkan oleh syara' (Wahyuddin et al., 2016). Definisi ini menegaskan bahwa jual beli tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai akad hukum yang memiliki konsekuensi syar'i.

Kedudukan jual beli dalam fiqih muamalah sangat fundamental karena menjadi sarana utama pemenuhan kebutuhan hidup manusia serta instrumen distribusi harta dalam masyarakat (Hasan, Akhmad Farroh, 2014). Islam memberikan legitimasi yang kuat terhadap praktik jual beli, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

*"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah [2]: 275)*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang diperbolehkan dan diakui secara syariat, selama terbebas dari unsur-unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, dan penipuan. Dengan demikian, jual beli menjadi akad yang sah dan legal dalam sistem hukum Islam. Selain Al-Qur'an, legitimasi jual beli juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw. yang menegaskan nilai kejujuran dalam transaksi:

*"Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada." (HR. Tirmidzi)*

Hadis ini menunjukkan bahwa aktivitas jual beli memiliki nilai moral dan spiritual yang tinggi apabila dilakukan dengan prinsip kejujuran dan amanah. Oleh karena itu, fiqih muamalah mengatur secara rinci rukun, syarat, serta larangan dalam jual beli agar tercipta keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak yang bertransaksi.

Dengan demikian, jual beli dalam perspektif fiqih muamalah tidak hanya berkedudukan sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen hukum dan sosial yang merefleksikan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam Islam. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan mampu mewujudkan sistem transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan tujuan syariat (maqāṣid al-syarī'ah). Secara lebih mendalam, integrasi antara rukun dan syarat ini menciptakan sistem perlindungan konsumen yang komprehensif dalam Islam. Misalnya, syarat mengenai kejelasan objek (*al-ma'qūd 'alaih*) secara otomatis menutup celah terjadinya perselisihan yang diakibatkan oleh penipuan kualitas barang. Begitu pula dengan keberadaan *sighat* yang tidak hanya sekadar ucapan, melainkan representasi dari kedaulatan kehendak para pihak untuk saling menguntungkan tanpa adanya unsur paksaan (*an-taradin*). Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum fiqih muamalah dibangun di atas prinsip transparansi yang sangat ketat.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, jual beli dalam perspektif fiqh muamalah merupakan akad yang sah dan diakui oleh syariat Islam selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, untuk menjaga keabsahan dan keadilan dalam transaksi, fiqh muamalah menetapkan adanya rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi. Keberadaan rukun dan syarat ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi berlangsung secara jelas, sukarela, dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat.

Para ulama fiqh pada umumnya menyepakati bahwa rukun jual beli terdiri atas empat unsur utama, yaitu: penjual, pembeli, objek akad, dan sighthat (ijab dan kabul).

Pertama, penjual dan pembeli (*al-‘āqidān*), yaitu pihak-pihak yang melakukan transaksi (Rosmita et al., 2022). Keduanya harus merupakan subjek hukum yang cakap bertindak (*ahliyyah*), sehingga mampu memahami konsekuensi akad yang dilakukan. Unsur kerelaan (*tarāḍin*) antara kedua belah pihak menjadi syarat penting, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an bahwa transaksi harta harus dilakukan atas dasar saling ridha (Musaiyana & Fathonih, 2025). Integrasi rukun dan syarat ini menciptakan sistem perlindungan konsumen yang komprehensif. Syarat kejelasan objek secara otomatis menutup celah penipuan kualitas barang, sementara *sighthat* merepresentasikan kedaulatan kehendak para pihak tanpa paksaan.

Kedua, objek jual beli (*al-ma‘qūd ‘alaih*), yaitu barang atau manfaat yang diperjualbelikan. Objek ini harus memiliki nilai manfaat, dapat diserahkan, diketahui secara jelas, dan bukan termasuk barang yang diharamkan oleh syariat. Kejelasan objek akad menjadi penting untuk menghindari ketidakpastian (*gharar*) yang dapat merugikan salah satu pihak (Rosmita et al., 2022).

Ketiga, harga atau alat tukar (*tsaman*), yaitu nilai yang diberikan sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diperjualbelikan. Harga harus diketahui secara jelas, baik jumlah maupun bentuknya, sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari (Hartono et al., 2025).

Keempat, sighthat akad (ijab dan kabul), yaitu pernyataan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ijab dan kabul dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau perbuatan yang menunjukkan adanya kesepakatan, selama mencerminkan kehendak kedua belah pihak untuk melakukan jual beli (Hartono et al., 2025).

Selain rukun, fiqh muamalah juga menetapkan syarat-syarat sah jual beli yang berfungsi menyempurnakan akad agar memiliki kekuatan hukum yang sah secara syar’i. Syarat yang berkaitan dengan penjual dan pembeli meliputi berakal, baligh atau mumayyiz menurut sebagian ulama, serta tidak berada dalam paksaan. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa transaksi dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab (Abdul R saliman, Op.cit, 2017).

Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli mencakup kehalalan barang, kebermanfaatannya, kepemilikan yang sah, serta kemampuan untuk diserahkan. Barang yang tidak jelas, tidak dimiliki, atau mengandung unsur haram tidak sah untuk diperjualbelikan menurut hukum Islam (Heryuliana, 2022).

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat jual beli tersebut, akad jual beli dipandang sah dan memiliki kekuatan hukum dalam fiqh muamalah. Pengaturan

ini mencerminkan perhatian Islam terhadap keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masing-masing pihak dalam transaksi ekonomi. Pembahasan mengenai rukun dan syarat ini sekaligus menjadi landasan untuk memahami larangan-larangan dalam jual beli yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

Setelah membahas rukun dan syarat jual beli sebagai unsur yang menentukan keabsahan suatu akad, penting untuk dipahami bahwa pemenuhan rukun dan syarat saja belum cukup apabila transaksi tersebut mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syariat. Oleh karena itu, fiqh muamalah juga memberikan perhatian khusus terhadap larangan-larangan dalam jual beli, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan, penipuan, dan kerugian di antara pihak-pihak yang bertransaksi.

Secara umum, para ulama mengklasifikasikan larangan jual beli ke dalam beberapa kategori utama, yaitu larangan yang berkaitan dengan objek transaksi, mekanisme akad, serta dampak dan tujuan transaksi itu sendiri.

Larangan pertama berkaitan dengan objek atau barang yang diperjualbelikan. Fiqh muamalah melarang jual beli terhadap barang-barang yang diharamkan secara zatnya, seperti khamr, bangkai, darah, dan benda-benda najis yang tidak memiliki nilai manfaat yang dibenarkan syariat (Rizal, 2024). Selain itu, transaksi juga dilarang apabila objek jual beli tidak jelas keberadaannya atau sifatnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) (Rizal, 2024). Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kejelasan dan kepastian hukum dalam transaksi serta melindungi hak para pihak. Selain objek, larangan juga dapat muncul dari cara atau mekanisme akad yang digunakan. Salah satu bentuk larangan yang paling dikenal adalah *riba*, yaitu tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pertukaran atau utang piutang yang tidak dibenarkan oleh syariat (Fahmi, 2022). *Riba* secara tegas diharamkan karena mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan (Kurniawan et al., 2021).

Di samping *riba*, fiqh muamalah juga melarang praktik penipuan (*tadlis*), seperti menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang tidak benar. Demikian pula praktik *najasy*, yaitu menaikkan harga secara palsu tanpa niat membeli, serta *ihlikār* (penimbunan barang) yang bertujuan untuk memainkan harga dan merugikan masyarakat (Fahmi, 2022). Larangan-larangan ini menegaskan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam setiap transaksi jual beli. Larangan seperti *ihlikār* bukan sekadar aturan formal, melainkan bentuk intervensi syariat untuk menjaga sirkulasi harta agar tidak hanya berputar di kalangan tertentu. Hal ini memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok tetap terjaga dari permainan harga yang zalim.

Lebih lanjut, larangan jual beli juga dapat ditinjau dari tujuan dan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan. Transaksi yang secara formal memenuhi rukun dan syarat, tetapi bertujuan untuk menimbulkan kemudharatan, merugikan pihak lain, atau merusak tatanan ekonomi masyarakat tetap dipandang terlarang dalam fiqh muamalah (Islam, 2019). Contohnya adalah jual beli yang mendorong praktik monopoli, spekulasi berlebihan, atau merugikan kepentingan umum.

Dengan demikian, larangan-larangan dalam transaksi jual beli tidak hanya bersifat teknis-formal, tetapi juga substantif dan etis. Fiqh muamalah

menempatkan larangan tersebut sebagai mekanisme pengendalian agar praktik jual beli tetap berada dalam koridor keadilan, kemaslahatan, dan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) (Prospek & Depan, n.d.). Dalam era digital, prinsip klasik ini bertransformasi menjadi panduan dalam menyusun kebijakan privasi dan deskripsi produk yang akurat pada platform daring guna menghilangkan unsur *gharar*. Larangan-larangan seperti *riba*, *gharar*, dan *ihtikār* bukan sekadar aturan formal, melainkan bentuk intervensi syariat untuk menjaga sirkulasi harta agar tidak hanya berputar di kalangan tertentu saja. Dengan dilarangnya *ihtikār* (penimbunan), Islam memastikan bahwa akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok tetap terjaga dari permainan harga yang zalim.

Larangan ini mempertegas bahwa kebebasan ekonomi dalam Islam dibatasi oleh hak-hak orang lain dan kemaslahatan umum (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dengan demikian, etika bisnis dalam Islam menuntut pelaku usaha untuk menjadi agen perubahan sosial yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Pemahaman terhadap larangan-larangan ini melengkapi pembahasan tentang rukun dan syarat jual beli, sekaligus memberikan gambaran utuh mengenai prinsip-prinsip transaksi yang dibenarkan dalam Islam (Prospek & Depan, n.d.).

Setelah mengkaji rukun, syarat, serta larangan-larangan dalam transaksi jual beli menurut fiqih muamalah, pembahasan selanjutnya diarahkan pada implikasi penerapan ketentuan tersebut dalam praktik transaksi ekonomi umat Islam pada masa sekarang. Hal ini menjadi penting mengingat perkembangan sistem ekonomi modern yang semakin kompleks, termasuk munculnya transaksi digital, e-commerce, dan berbagai instrumen keuangan baru yang menuntut penyesuaian dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Penerapan rukun jual beli dalam konteks kontemporer menuntut adanya kejelasan subjek dan objek transaksi, meskipun akad dilakukan secara tidak langsung atau melalui media digital (Hartono et al., 2025). Dalam transaksi daring, misalnya, penjual dan pembeli tetap harus memiliki kecakapan hukum, sementara objek jual beli harus dijelaskan secara transparan melalui deskripsi produk, harga, serta mekanisme pengiriman. Kejelasan sighat akad dapat diwujudkan melalui persetujuan elektronik yang mencerminkan kerelaan kedua belah pihak, sehingga akad tetap sah secara fiqih (Hartono et al., 2025).

Selain itu, penerapan syarat sah jual beli mendorong terciptanya praktik transaksi yang aman dan berkeadilan. Prinsip kehalalan objek, kepemilikan yang sah, serta kemampuan penyerahan barang menjadi dasar bagi umat Islam dalam memilih dan menjalankan aktivitas ekonomi (Dewi Maharani Muhammad Yusuf, 2020). Dalam praktik ekonomi modern, prinsip ini berimplikasi pada meningkatnya kesadaran terhadap produk halal, transparansi kontrak, serta perlindungan konsumen dari praktik yang merugikan (Details, 2025).

Lebih jauh, pemahaman terhadap larangan-larangan dalam jual beli memiliki implikasi strategis dalam mencegah praktik ekonomi yang menyimpang. Larangan *riba*, *gharar*, dan penipuan menjadi landasan bagi pengembangan sistem ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar keuangan syariah (Fahmi, 2022). Dengan menjauhi unsur-unsur tersebut, umat Islam

diarahkan untuk menjalankan transaksi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga adil dan berkelanjutan secara sosial.

Implikasi lainnya adalah terbentuknya etika bisnis Islam yang menekankan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial (Wahyuddin et al., 2016). Penerapan rukun, syarat, dan larangan jual beli secara konsisten mendorong pelaku ekonomi Muslim untuk tidak semata-mata mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai kemaslahatan umum (Jannah et al., 2025). Dengan demikian, praktik jual beli menjadi sarana untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, penerapan rukun, syarat, dan larangan jual beli dalam fiqh muamalah memiliki implikasi yang luas terhadap praktik transaksi ekonomi umat Islam pada masa kini. Ketentuan-ketentuan tersebut berfungsi sebagai pedoman normatif dan etis yang relevan dalam menghadapi dinamika ekonomi modern, sekaligus memastikan bahwa aktivitas ekonomi tetap sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqāsid al-syarī'ah*) (Parepare, 2025).

Dalam era transformasi digital, prinsip-prinsip klasik ini bertransformasi menjadi panduan dalam menyusun *term of service* dan kebijakan privasi pada platform *e-commerce*. Meskipun fisik barang tidak terlihat secara langsung saat akad, pemenuhan syarat melalui deskripsi yang akurat dan fitur testimoni atau garansi dapat dianggap sebagai pengganti pemeriksaan fisik untuk menghilangkan unsur *gharar*. Implikasi ini membuktikan bahwa fiqh muamalah memiliki daya lentur yang luar biasa dalam memayungi berbagai inovasi ekonomi tanpa harus kehilangan jati diri syariatnya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa jual beli dalam perspektif fiqh muamalah merupakan akad yang memiliki kedudukan sangat penting dalam sistem ekonomi Islam. Jual beli tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pertukaran harta semata, tetapi juga sebagai instrumen hukum dan sosial yang mengatur hubungan ekonomi antarindividu agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, Islam memberikan legitimasi yang kuat terhadap praktik jual beli sekaligus menetapkan batasan-batasan normatif agar transaksi tidak menyimpang dari tujuan syariat.

Kajian ini menunjukkan bahwa keabsahan jual beli ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam fiqh muamalah, yaitu adanya pihak-pihak yang berakad, objek transaksi, sighthat ijab dan kabul, serta kejelasan harga. Rukun dan syarat tersebut berfungsi sebagai fondasi hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan hak bagi para pihak yang bertransaksi. Tanpa pemenuhan unsur-unsur tersebut, akad jual beli berpotensi menjadi tidak sah atau mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak.

Selain itu, kajian ini menegaskan bahwa larangan-larangan dalam transaksi jual beli, seperti *riba*, *gharar*, *tadlīs*, *najasy*, dan *ih tikār*, merupakan bagian integral dari sistem fiqh muamalah. Larangan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum formal, tetapi juga untuk menjaga etika dan

moralitas dalam aktivitas ekonomi. Dengan adanya larangan-larangan ini, fiqh muamalah berupaya menciptakan sistem transaksi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Dalam konteks ekonomi kontemporer, penerapan rukun, syarat, dan larangan jual beli menunjukkan relevansi yang kuat terhadap perkembangan praktik transaksi modern, termasuk transaksi digital dan ekonomi berbasis teknologi. Prinsip-prinsip fiqh muamalah terbukti bersifat adaptif dan mampu memberikan pedoman normatif dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang, tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh muamalah tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan rukun, syarat, dan larangan jual beli dalam fiqh muamalah memiliki implikasi yang luas terhadap praktik transaksi ekonomi umat Islam. Ketentuan-ketentuan tersebut berperan penting dalam membentuk etika bisnis Islam yang menekankan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini secara konsisten, jual beli tidak hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga menjadi medium untuk mewujudkan keadilan sosial dan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai penutup, konsistensi antara teori fiqh dan praktik di lapangan adalah kunci keberhasilan sistem ekonomi Islam. Kajian ini menegaskan bahwa modernitas tidak menghalangi penerapan syariat; justru nilai-nilai universal dalam fiqh muamalah memberikan kepastian hukum yang lebih kuat di tengah ketidakpastian pasar global saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R saliman, Op.cit, h. 90-91). (2017). *Bab ii tinjauan umum mengenai jual beli*. 16-37.
- Arifin, M., Hilmy Luayyin, R., & Ayuning Pertiwi, F. (2024). Analisis Keabsahan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Dan Kuh Perdata. *JSE: Jurnal Shariah Economica*, 3(1), 1-15. <https://doi.org/10.46773/jse.v3i1.805>
- Details, D. (2025). 1737076724 1737076724. 1-21.
- Dewi Maharani Muhammad Yusuf. (2020). 131-144. *Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 131-144.
- Fahmi, T. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqh Muamalah Maliyyah Dan Praktikanya Dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1270-1285.
- Hartono, R., Ikrom, A., Mardhatillah, A., Hasanah, M., & Dzikrullah, M. (2025). Prinsip Hukum Fiqh Muamalah dalam Transaksi Ekonomi Kontemporer : Analisis Normatif dan Aplikatif Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang , Indonesia. *Budi Pekerti Agama Islam*, 3(3).
- Hasan, Akhmad Farroh, M. S. (2014). Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). *UIN-Maliki Malang Press*, 2, 226.
- HERYULIANA, M. (2022). *ANALISIS SYARAT SAH JUAL BELI ONLINE DALAM ISLAM (Studi Terhadap Masyarakat Pelaku Online Shop di Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu)*.

- Islam, D. E. (2019). *Dalam ekonomi islam*.
- Jannah, R., Denna, K. O. A., Prayudha, T. G., Putra, D. P., Ardianto, R. D. D., Ramajagandhi, S. A., Hertiana, E., Ramadhan, I. N., & Rofiq, N. (2025). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Syariah: Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 4(1), 295–315.
- Kurniawan, G. P., Shalikhah, S. Z., Shofiat, H., Azizah, N. N., & Mahmud Mochtar. (2021). *Jurnal Tana Mana*. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 46–48.
- Musaiyana, M., & Fathonih, A. (2025). Moral dan Etika Jual Beli Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5595–5609. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.7505>
- Parepare, D. I. (2025). *ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP BESARAN KEUNTUNGAN PENJUALAN PERUMAHAN SAVARAS 2*.
- Prospek, D. A. N., & Depan, M. (n.d.). *Ekonomi syariah: fondasi, praktik, dan prospek masa depan*.
- Reskyanti, R. (2024). *Praktik Jual Beli Barter Di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*.
- Rizal, A. (2024). Perspektif Hadis Goods That Are Prohibited From Sale and Buying From a Hadith Perspective. *Jurnal Intelek Dan Cendawan*, 1288–1300.
- Rosmita, R., Muhammad Taufan Djafri, Maryam Mooduto, & Nasaruddin, N. (2022). Hukum Jual Beli Buah Langsung dengan Sistem Jizāf (Studi Kasus di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 2(2), 141–155. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.648>
- Wahyuddin, W., Itang, Abidin, Z., Qurtubi, A. N., Zulfa, M., Melina, F., & Mustika, M. (2016). Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah. In *PT. Sonpedia Publishing Indonesia*.